

## Tersangka Dari Pihak Rekanan Kasus Sapi Belum Ditetapkan



*news.detik.com*

Penyidik Polres Lhokseumawe sudah merampungkan keterangan semua saksi untuk penetapan tersangka dari pihak rekanan pengadaan ternak di Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe. Namun, penetapan tersangka masih harus menunggu gelar perkara kasus tersebut.

Sebelumnya sudah ditetapkan tiga tersangka dari unsur pemerintah yaitu Dahliana (47) Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ismunazar (43) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan M Rizal Kepala DKPP Lhokseumawe. Saat ini ketiganya sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

Seperti diberitakan, Pemko Lhokseumawe melalui DKPP setempat memplot dana Rp14,5 miliar dalam APBK 2014 untuk pengadaan ternak sapi yang akan dibagikan untuk puluhan kelompok peternak di Kota Lhokseumawe.

Namun, pada akhir 2015, pihak kepolisian menemukan adanya indikasi korupsi dalam proyek tersebut sehingga mulai melakukan penyelidikan. Akhirnya ditemukan data adanya dugaan pengadaan sapi fiktif.

“Pemeriksaan saksi sudah selesai, penyidik sudah memeriksa saksi dari unsur pemerintahan, kemudian dari pihak rekanan dan juga termasuk ketiga tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam kasus tersebut,” ujar Kapolres Lhokseumawe, AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kasat Reskrim, Iptu Riski Andrian kepada Serambi, Minggu (9/12). Selain itu penyidik juga sudah memeriksa saksi ahli untuk rekanan Bireuen Vision.

Namun, kata Kasat Reskrim pihaknya belum bisa menetapkan tersangka dari pihak rekanan karena belum gelar perkara. “Jadi untuk menetapkan tersangka, kita akan gelar perkara dulu,” katanya.

Direncanakan gelar perkara akan dilakukan antara akhir 2018 atau awal 2019 untuk satu rekanan dulu. Sedangkan untuk rekanan yang lain jika memenuhi unsur juga akan ditetapkan, tapi pihaknya belum bisa memastikan tersangka lain dari pihak rekanan dalam kasus itu. (jaf)

**Sumber:**

<http://aceh.tribunnews.com/2018/12/10/tersangka-dari-pihak-rekanan-kasus-sapi-belum-ditetapkan>,

Senin, 10 Desember 2018.

<http://www.ajnn.net/news/mata-polisi-harus-ungkap-dugaan-korupsi-ternak-senilai-rp-14-miliar/index.html>, Senin, 20 Februari 2017.

**Catatan:**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  - a. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  - b. Pasal 1 angka 14 menerangkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  - c. Pasal 1 angka 26 menerangkan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - a. Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - b. Pasal 3 menerangkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  - a. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
  - b. Pasal 1 angka 10 menerangkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
  - c. Pasal 4 menerangkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
    1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
    2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
    3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
    4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
    5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
    6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
    7. Mendorong pemerataan ekonomi; dan
    8. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.
  - d. Pasal 6 menerangkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.